

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

KABUPATEN MAMUJU UTARA 91574 082395647399

rutanpasangkayu.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / RUMAH TAHANAN

Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (dua) hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

KABUPATEN MAMUJU UTARA 91574 082395647399



rutanpasangkayu.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI BARAT / RUMAH TAHANAN

Produk Pelayanan

NEGARA KELAS IIB PASANGKAYU

1. Surat rekomendasi tentang rujukan perawatan lanjutan diluar Lapas/Rutan

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Bina

Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan melalui Sub

Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut

:

(1) Publik menyampaikan pengaduan;

(2) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan

Tahanan mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan

agar membuat telaahan terkait materi pengaduan

(3) Kasi Pelayanan Kesehatan membuat telaahan terkait materi

pengaduan;

(4) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan

Tahanan akan menyampaikan jawaban kepada yang

menyampaikan pengaduan tersebut dan melaporkan kepada

Direktur Jenderal Pemasyarakatan.